

PUTUSAN

Nomor : 17/Pdt.G/2008/MSy-Prov.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang memeriksa dan mengadili perkara Kewarisan pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

1. **PEMBANDING 1**, umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan -----, tempat tinggal Gampong -----, Kecamatan -----, Kabupaten Aceh Utara ; -----
2. **PEMBANDING 2**, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan -----, tempat tinggal Gampong -----, Kecamatan -----, Kabupaten Aceh Utara ;-----
3. **PEMBANDING 3**, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ----, Tempat tinggal Gampong ----, Kecamatan -----, kabupaten Aceh Utara ;-----
4. **MARDANI BIN T. HUSEN**, umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan -----, Tempat tinggal Gampong -----, Kecamatan -----, Kabupaten Aceh Utara;-----

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada :-----, umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan -----, Tempat tinggal di Gampong -----, Kecamatan -----, Kabupaten Aceh Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2006 legalisasi Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe

dibawah Nomor: 25/P/2006, tanggal 20 Desember 2006
dahulu Para Tergugat, sekarang para Pembanding ; -----

M E L A W A N

1. **TERBANDING 1**, umur 43 tahun, Agama Islam,
Pekerjaan -----, Tempat tinggal Gampong -----,
Kecamatan -----, Kabupaten Aceh Utara, bertindak untuk
dan atas namanya sendiri dan menerima kuasa dari: -----

a. -----, umur 40 tahun ; -----

b. -----, umur 36 tahun ; masing-masing
bertempat tinggal di Gampong -----, Kecamatan
-----, Kabupaten Aceh Utara, berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 23 Januari 2007 dan tanggal
24 Januari 2007 legalisasi Panitera Mahkamah
Syar'iyah Lhokseumawe dibawah Nomor :
05/007/MSy-Lsm dan 06/P/2007/MSy-Lsm. ; -----

2. **TERBANDING 2**, 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan
-----, Tempat tinggal Gampong -----, Kecamatan ----,
Kabupaten Aceh Utara;-----

dahulu para Penggugat sekarang para Terbanding ; -----

Mahkamah Syar'iyah Provinsi tersebut ; -----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang
berhubungan dengan perkara ini : -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat
dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor :
196/Pdt.G/2006/MSy-LSM. tanggal 14 Nopember 2007 M. bertepatan

dengan tanggal 4 Zulqaidah 1428 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ; -----

2. Menetapkan almarhum ===== telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 2006 dengan meninggalkan ahli waris : -----

- === anak perempuan dari saudara laki-laki (ahli waris pengganti) ;
- ===== anak laki-laki dari saudara laki-laki (ahli waris pengganti) ; -
- ===== anak laki-laki dari saudara laki-laki (ahli waris pengganti) ; -
- ===== anak laki-laki dari saudara laki-laki (ahli waris pengganti) ; -
- === anak laki-laki dari saudara perempuan (ahli waris pengganti) ;
- === anak laki-laki dari saudara perempuan (ahli waris pengganti) ;
- === anak laki-laki dari saudara perempuan (ahli waris pengganti) ;
- === anak laki-laki dari saudara perempuan (ahli waris pengganti);-

3. Menetapkan harta peninggalan almarhum ===== sebagai berikut : -----

1. 1 (satu) petak kebun --- di Seumatang ---, Kecamatan ----, Kabupaten Aceh Utara dengan batas-batasnya sebagai berikut : --

- Sebelah Utara dengan tanah ----- ; -----
- Sebelah Selatan dengan tanah ----- ; -----
- Sebelah Barat dengan jalan ----- ; -----
- Sebelah Timur dengan -----, dengan luasnya 2.357,38 meter ; -----

2. 1 (satu) petak kebun -- di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Aceh Utara dengan batas-batasnya sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara dengan ----- : -----
- Sebelah Selatan dengan ----- ; -----

- Sebelah Barat dengan----- ; -----
 - Sebelah Timur dengan ----- dengan luasnya 1.364,3 m ; -----
3. 1 (satu) petak pekarangan rumah di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batasnya sebagai berikut : -----
- Sebelah Utara dengan ----- ; -----
 - Sebelah selatan dengan ----- ; -----
 - Sebelah Barat dengan ----- ; -----
 - Sebelah Timur dengan ----- dengan luasnya 1.364,3 m ; -----
4. 1 (satu) tanah sawah di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Aceh Utara dengan batas-batasnya sebagai berikut : -----
- Sebelah Utara dengan -----; -----
 - Sebelah Selatan dengan ----- ; -----
 - Sebelah Barat dengan ----- ; -----
 - Sebelah Timur dengan ----- dengan luasnya 3.381,7 m;
4. Menetapkan, membagikan dan menentukan bagian masing-masing ahli waris, yaitu : -----
- Untuk Penggugat 1,2,3 dan 4 mendapat 1/3 bagian ; -----
 - Untuk Tergugat 1,2,3 dan 4 mendapat 2/3 bagian dengan ketentuan anak perempuan dengan anak laki-laki : 1 : 2 ; -----
5. Membebaskan pihak-pihak untuk menyerahkan bagian masing-masing ahli Waris sesuai dengan diktum No. 4 ; -----
6. Menyatakan tidak menerima selebihnya ; -----

7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.296.000,- (Dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng (tanggung menanggung) ; -----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe bahwa pada tanggal 27 Nopember 2007, para Tergugat telah mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor : 196/Pdt.G/2006/Msy-Lsm. tanggal 14 Nopember 2007 M. bertepatan dengan tanggal 4 Zulqa'idah 1428 H. permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 3 Desember 2007 ; -----

Membaca pula dan memperhatikan memori banding dari Pembanding tanggal 14 Desember 2007, sedangkan para Terbanding tidak mengajukan kontra memori bandingnya ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh para Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagai mana ditentukan Undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Provinsi dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih untuk dijadikan pendapatnya sendiri, akan tetapi Hakim Tingkat Pertama kurang tepat dalam merumuskan amar putusannya, maka harus diperbaiki sehingga berbunyi sebagaimana yang akan tertera di dalam amar putusan banding ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan Pertimbangan diatas, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor : 196/Pdt.G/2006/MSy-Lsm,

tanggal 14 Nopember 2007 dapat dikuatkan, namun perlu memperbaiki amarnya; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 192 ayat (1) Rbg, biaya perkara untuk tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan para Tergugat/ Pemanding dapat diterima ; -----
- Memperbaiki amar putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor : 196/Pdt.G/2006/MSy-Lsm, tanggal 14 Nopember 2007, sehingga secara keseluruhan akan berbunyi sebagai berikut : -----
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagaian ; -----
 2. Menetapkan meninggal dunia =====pada tanggal 19 April 2006, ditinggalkan ahli warisnya : -----
 - 2.1.===== anak perempuan dari saudara laki-laki (ahli waris pengganti) ; -----
 - 2.2.===== anak laki-laki dari saudara laki-laki (ahli waris pengganti) ;
 - 2.3.===== anak laki-laki dari saudara laki-laki (ahli waris pengganti) ;
 - 2.4.===== anak laki-laki dari saudara laki-laki (ahli waris pengganti) ;
 - 2.5.=====anak laki-laki dari saudara perempuan (ahli waris pengganti) ; -----
 - 2.6.=====anak laki-laki dari saudara perempuan (ahli waris pengganti) ; -----

- 2.7.===== anak laki-laki dari saudara perempuan (ahli waris pengganti) ; -----
- 2.8.=====anak laki-laki dari saudara perempuan (ahli waris pengganti) ; -----
3. Menetapkan harta peninggalan almarhum ===== sebagai berikut : --
- 3.1.1 (satu) petak kebun -- di ----, Kecamatan ----, Kabupaten Aceh Utara dengan batas-batasnya sebagai berikut : -----
- Sebelah Utara dengan ----- ; -----
 - Sebelah Selatan dengan tanah----- ; ----
 - Sebelah Barat dengan ----- ; -----
 - Sebelah Timur dengan ----- ; -----
- 3.2.1 (satu) petak kebun---- di Desa -----, Kecamatan ----, Kabupaten Aceh Utara dengan batas-batasnya sebagai berikut :
- Sebelah Utara dengan ----- ; -----
 - Sebelah Selatan dengan ----- ; -----
 - Sebelah Barat dengan ----- ; -----
 - Sebelah Timur dengan ----- ; -----
- 3.3. 1 (satu) petak pekarangan rumah di ----- , Kecamatan -----, Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batasnya sebagai berikut : -----
- Sebelah Utara dengan ----- ; -----
 - Sebelah selatan dengan ----- ; -----
 - Sebelah Barat dengan ----- ; -----
 - Sebelah Timur dengan----- ; -----
- 3.4.1 (satu) tanah sawah di -----, Kecamatan -----, Kabupaten Aceh Utara dengan batas-batasnya sebagai

berikut : -----

- Sebelah Utara dengan ----- ; -----

- Sebelah Selatan dengan ----- ; -----

- Sebelah Barat dengan ----- ; -----

- Sebelah Timur dengan ----- ; -----

4. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar hutang =====
sebanyak Rp.12.417.450,- (dua belas juta empat ratus tujuh belas
ribu empat ratus lima puluh rupiah) yang dipertanggungkan kepada
harta peninggalan pada point 3.1 s/d 3.4 diatas ; -----

5. Menetapkan pembagian warisan asal masalah 3, sahnya pada 84 ;---

6. Menetapkan pembagian harta peninggalan alm. =====
sebagai berikut : -----

6.1. Penggugat-Penggugat menggantikan kedudukan ibunya
(=====) mendapat $1/3 \times 84$ bagian = 28 bagian ; -----

6.2. Tergugat-Tergugat menggantikan kedudukan ayahnya
(=====) mendapat $2/3 \times 84$ bagian = 56 bagian ; -----

7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:

7.1. ===== mendapat : $1/4 \times 28$ bagian = 7 bagian ;

7.2. =====mendapat : $1/4 \times 28$ bagian = 7 bagian;-

7.3. ===== mendapat : $1/4 \times 28$ bagian = 7 bagian ;----

7.4. ===== mendapat : $1/4 \times 28$ bagian = 7 bagian :----

7.5. ===== mendapat : $1/7 \times 56$ bagian = 8 bagian;

7.6. ===== mendapat : $2/7 \times 56$ bagian = 16 bagian ;

7.7. ===== mendapat : $2/7 \times 56$ bagian = 16 bagian; -----

7.8. ===== mendapat : $2/7 \times 56$ bagian = 16 bagian; -----

8. Menghukum Tergugat–Tergugat untuk menyerahkan hak yang menjadi bagian Penggugat–Penggugat. Dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual secara lelang oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat-Penggugat dan Tergugat-Tergugat sesuai dengan ketentuan dalam putusan ini ;
 9. Menyatakan tidak menerima selebihnya ; -----
 10. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.296.000,- (Dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ; -----
- Menghukum Pembanding membayar biaya perkara banding sebesar Rp. 26.000,- (Dua puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggreo Aceh Darussalam pada hari Kamis tanggal 22 April 2008 M. bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul AKHIR 1429 H. oleh kami Drs. H. Abdul Muin A. Kadir, SH. Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Is, SH dan Drs. H. Muchtar Yusuf, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Hasanuddin Abbas sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto.

dto.

DRS. MUHAMMAD IS, SH.

DRS. H. ABDUL MUIN A. KADIR, SH.

dto.

DRS. H. MUCHTAR YUSUF, SH.

Panitera Pengganti

dto.

DRS. HSANUDDIN ABBAS

Perincian biaya banding :

1. Biaya proses Rp.20.000,-

2. Biaya Materai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp.26.000,-

----- **(dua puluh enam ribu rupiah)** -----

Untuk salinan yang sama bunyinya

Banda Aceh, 19 Mai 2008

PANITERA MAHKAMAH SYAR'YAH PROVINSI
NANGGROE ACAH DARUSSALAM

DRS. SYAFRUDDIN